POLIGAMI DALAM KURUN WAKTU SATU HARI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Amri Wahyudi¹

Abstrak

Di masa saat ini penyebaran informasi sangat cepat dan luas, kita bisa mendapatkan informasi kejadian yang terjadi di belahan wilayah Indonesia lain dengan begitu cepat, ini merupakan dampak dari kemajuan tekhnologi dan informasi. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan sebuah berita tentang pernikahan seorang laki-laki dengan dua orang Wanita sekaligus yang berada di kecamatan Saling kabupaten Empat Lawang kabupaten Sumatera Selatan. Ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tentu saja poligami dalam kurun waktu kurang dari satu minggu mustahil dilakukan, karena terdapat syarat bahwa poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan, sedangkan proses untuk mendapatkan izin tersebut tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar sehingga dapat dipastikan bahwa poligami yang dilakukan dalam kurun waktu satu hari tidak dapat dilakukan dan jika dilakukan maka poligami itu tidak tercatat atau illegal. Sedangkan dalam hukum Islam poligami bisa dilakukan dalam kurun waktu satu hari dan sah dengan catatan rukun dan syaratnya terpenuhi.

Kata kunci: Poligami, Perkawinan, Hukum Islam

Abstract

In today's era the spread of information is very fast and wide, we can get information about events that occur in other parts of the world in Indonesia so quickly, this is the impact of advances in technology and information. Recently, we were shocked by the news about the marriage of a man with two women at the same time in Saling sub-district, Empat Lawang district, South Sumatra district. Judging from Law No. 1 of 1974 concerning marriage, of course polygamy in a period of less than one week is carried out, because there are conditions that polygamy must obtain permission from the Court, while the process to obtain such a permit would take a long time so it can be ascertained that polygamy that is carried out within one day cannot be done and if it is done then the polygamy is not recorded or illegal. Whereas in Islamic law polygamy can be done within one day and is valid with a record of the pillars and the conditions are met.

Keywords: Polygamy, Marriage, Islamic Law

¹Penghulu KUA Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, 081281069850, Amrimustofa11@gmail.com

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk hidup, baik itu pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Terdapat kebebasan bagi makhluk lain untuk menyalurkan hasrat alamiah melakukan perkawinan, dimana saja, kapan saja tidak ada aturan yang mengatur mereka. Adapun bagi manusia terdapat aturan yang mengatur tentang bagaimana ketentuan dalam melakukan perkawinan, baik itu aturan yang di buat oleh Agama dan aturan yang dibuat oleh Negara.

Dalam perkawinan terdapat istilah poligami, yaitu Ketika seorang laki-laki menikahi Wanita lebih dari satu orang disaat ia masih memiliki istri. Poligami ini dibolehkan sacara hukum islam dengan syarat bahwa seorang suami tersebut mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, Adapun secara hukum negara yang tercantum dalam UU perkawinan no 1 tahun 1974 poligami dibolehkan tetapi harus mendapatkan izin dari istri/istri-istri yang di ajukan ke pengadilan agama.

Poligami di dalam Hukum Islam tidaklah memerlukan izin dari Istri/istri-istri terlebih dahulu, suami diperbolehkan menikah tanpa meminta izin dari istri. Berbeda dengan UU perkawinan No 1 tahun 1974 yang mempersyaratkan bahwa suami yang akan berpoligami harus mendapat izin istri yang di ajukan ke pengadilan agama. Tentu mendapatkan izin ke pengadilan agama tidaklah mudah karena ada prosedur-prosedur yang di lalui dan membutuhkan waktu.

Baru-baru ini banyak sekali berita atau video yang beredar di media-media sosial yang memperlihatkan seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan dua orang Wanita sekaligus, terlihat ketiganya bersanding menggunakan pakaian pengantin, Ketika diwawancara mereka mengaku bahwa perkawinan yang mereka lakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, menurut informasi kejadian tersebut berada di wilayah kecamatan Saling kabupaten Empat Lawing provinsi Sumatera Selatan. Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan poligami diatas, karena menurut peneliti sendiri poligami yang dilakukan dalam kurun waktu satu hari secara bersamaan akan mendapatkan kendala pada izin dari pengadilan agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Rumusan masalahnya adalah Bagaimana poligami dalam kurun waktu satu hari ditinjau dari UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana poligami dalam kurun waktu satu hari ditinjau dari UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan library research (penelitian kepustakaan) merupakan Pengumpulan data yang diperoleh langsung dari berbagai literatur atau studi dokumen. Metode pengumpulan bersumber data-data yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dokumen serta tulisan lain yang terkait materi yang dibahas. Adapun data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini

PEMBAHASAN

A. Definisi Poligami

Poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu kata poli dan polus yang artinya banyak, dan kata gemein atau gamos, yang artinya kawin atau perkawinan. Maka, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak². Sedangkan secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, maksimal empat orang³. Dalam kamus hukum, poligami merupakan ikatan yang dilakukan oleh orang berbeda kelamin, yang mana orang tersebut tidak hanya memiliki ikatan dengan satu orang tetapi beberapa orang dalam waktu yang bersamaan⁴.

Dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 3, poligami dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan di mana suami memiliki istri lebih dari seorang. Dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diamandemen menjadi PP No 45 Tahun 1990 dalam Pasal 4 poligami dapat diartikan pegawai negeri sipil pria yang memiliki istri lebih dari seorang. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga di jelaskan di pasal 55 ayat 1 bahwa poligami merupakan memiliki istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, maksimal empat.

Di Dalam fiqih, poligami disebut dengan ta'addud al-zaujat yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil⁵, hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 3.

B. Dasar Hukum Poligami di Indonesia

Landasan hukum yang dianut oleh Indonesia sekarang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan pelaksanya PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

² Hakim Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, tth), h. 13

³ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 129

⁴ Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 364

⁵ Supardi Mursalim , Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 16

Islam⁶. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut azas monogami. Walaupun demikian tidak ada larangan bagi pasangan untuk berpoligami, artinya seorang pria tetap diizinkan untuk memiliki istri lebih dari satu, ini ditegaskan dalam penjelasan umum undan-undang perkawinan tersebut hanya apabila dikehendaki hukum dan agamanya, karena perkawinan sah jika sah menurut agama yang di anut. Poligami ini bisa dilakukan jika pihak tersebut memenuhi syarat dan mendapat izin dari pengadilan, artinya azas monogami dalam undang-undang perkawinan itu tidak bersifat mutlak, tetapi undang-undang tersebut hanya mempersulit peluang untuk melakukan poligami dengan adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai poligami. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat 2 sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan⁷. bagi pegawai negeri sipil, aturan mengenai poligami dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

C. Dasar Hukum Poligami Dalam Islam

Di dalam Islam poligami itu diperbolehkan artinya seorang laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu, maksimal empat orang. Walaupun demikian islam memberikan syarat bagi laki-laki yang ingin berpoligami yaitu laki-laki tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kebolehan poligami ini terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW.

Firman Allah Dalam Surat An-Nisa Ayat 3:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Sabda Rasulullah SAW 8:

عَبْدِ نِ سَالِمِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَرُوبَةَ أَبِي بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٍ عَنْ عَرُوبَةَ أَبِي بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مَعْهُ فَأَسْلَمْنَ الْجَاهِلِيَّةِ فِي نِسْوَةٍ عَشْرُ وَلَهُ أَسْلَمَ الثَّقَفِيَّ سَلَمَةَ بْنَ غَيْلَانَ أَنَّ عُمَرَ ابْنِ عَنْ اللَّهِ

_

⁶ Imanullah, R. (2016). Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/pdt. g/2014/pa. bpp Tentang Izin Poligami). *Mazahib*, *15*(1), h 111.

 ⁷ Syarifah, M. (2018). Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No. 1
 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Yustitia*, 19(1).

⁸ https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1047

عَنْ مَعْمَرٌ رَوَاهُ هَكَذَا عِيسَى أَبُو قَالَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا يَتَخَيَّرَ أَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ فَأَمَرَهُ مَحْفُوظٍ غَيْرُ حَدِيثٌ هَذَا يَقُولُ إِسْمَعِيلَ بْنَ مُحَمَّدَ سَمِعْت و قَالَ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بْنِ مُحَمَّد نِعْ حُدِّيْتُ قَالَ الزُّهْرِيِّ عَنْ وَغَيْرُهُ حَمْزَةَ أَبِي بْنُ شُعَيْبُ رَوَى مَا وَالصَّحِيحُ بْنِ مُحَمَّد نِعْ حُدِيثُ وَإِنَّمَا مُحَمَّدٌ قَالَ الزُّهْرِيِّ عَنْ وَغَيْرُهُ حَمْزَةَ أَبِي بْنُ شُعَيْبُ رَوَى مَا وَالصَّحِيحُ الزُّهْرِيِّ حَدِيثُ وَإِنَّمَا مُحَمَّدٌ قَالَ نِسْوَةٍ عَشْرُ وَعِنْدَهُ أَسْلَمَ سَلَمَةَ بْنَ غَيْلَانَ أَنَّ الثَّقَفِيِّ سُويْدٍ لَلْأَهْرِيِّ حَدِيثُ وَإِنَّمَا مُحَمَّدٌ قَالَ نِسْوَةٍ عَشْرُ وَعِنْدَهُ أَسْلَمَ سَلَمَةَ بْنَ غَيْلَانَ أَنَّ الثَّقَفِيِّ سُويْدٍ لَأَرْجُمَنَّ أَوْ نِسَاءَكَ نَ لَثَرَاجِعَ عُمَرُ لَهُ فَقَالَ نِسَاءَهُ طَلَّقَ تَقِيفٍ مِنْ رَجُلًا أَنَ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ لَأَرْجُمَنَ أَوْ نِسَاءَكَ نَ لَثَرَاجِعَ عُمَرُ لَهُ فَقَالَ نِسَاءَهُ طَلَّقَ تَقِيفٍ مِنْ رَجُلًا أَنَّ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَنْ سَلَمَةً بْنِ غَيْلَانَ حَدِيثٍ عَلَى وَالْعَمَلُ عِيسَى أَبُو قَالَ رِغَالٍ أَبِي قَبْرُ رُجِمَ كَمَا قَبْرَكَ وَالْمَعُمَلُ عِيسَى أَبُو قَالَ رِغَالٍ أَبِي قَبْرُ رُجِمَ كَمَا قَبْرَكَ فَوَالَ فِي اللّهَ قَالَ رِغَالٍ أَبِي قَبْرُ رُجِمَ كَمَا قَبْرَكَ فَي وَالْعَمَلُ عِيسَى أَبُو قَالَ رِغَالٍ أَبِي قَبْرُ رُجِمَ كَمَا قَبْرَكَ

"Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat dari mereka. Abu Isa berkata; "Demikian yang diriwayatkan dari Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya" (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Saya telah mendengar Muhammad bin Isma'il berkata; hadits ini tidak mahfuzh. Yang sahih adalah yang diriwayatkan Syu'aib bin Abu Hamzah dan yang lainnya dari Az Zuhri, berkata; saya telah menceritakannya dari Muhammad bin Suwaid Ats Tsaqafi bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, saat itu memiliki sepuluh istri. Muhammad berkata; "Hadits Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya bahwa seorang laki-laki dari Tsaqif telah menceraikan isterinya. Umar berkata kepadanya; 'Rujuklah pada para isterimu atau akan saya rajam kuburanmu sebagaimana kuburan Abu Righal". Abu Isa berkata; "Hadits ghailan bin Salamah diamalkan oleh sahabat kami, di antaranya adalah Syafi'i, Ahmad dan Ishaq."

D. Syarat Poligami

Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 3 dikatakan bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu orang jika mendapatkan izin dari pengadilan. Dilanjutkan di pasal 4 ayat 1 bahwa jika seorang suami akan beristri lebih dari satu maka hendaklah ia mengajukan izin ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya di ayat 2 dijelaskan bahwa pengadilan hanya memberi izin suami yang akan beristri lebih dari satu dengan beberapa ketentuan :1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidk dapat disembuhkan. 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di dalam pasal 5 dijelaskan untuk dapat mengajukan permohonan tersebut suami hendaklah memenuhi syarat, Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

1)Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Suami memberi jaminan bahwa ia mampu berlaku adil terhadap anak dan istri. Dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil pasal 4 dijelaskan bahwa apabila seorang pegawai negeri sipil akan beristri lebih dari satu hendaklah mendapatkan izin dari pejabat atau atasan, pegawai negeri sipil tersebut juga harus memiliki alasan yang lengkap dalam mengajukan izin dan di pasal 5 dikatan bahwa izin tersebut adalah izin yang tertulis.

Selanjutnya di pasal 10 dijelaskan bahwa izin dapat di berikan jika memenuhi sekurang kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Adapun syarat-syarat tersbut sebagai berikut : 1) Syarat Alternatif : isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 2) Syarat kumulatif : ada persetujuan tertulis dari isteri; Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan; ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Dalam aturan KHI disebutkan bahwa batasan seorang suami untuk berpoligami hanya boleh menikah sampai empat orang istri saja. Hal itu pun juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut⁹:

- 1. Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2. Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu.

Dijelas juga di pasa 56 KHI bahwa suami yang akan beristeri lebih dari satu maka harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Dalam pasal 57 KHI Adapun izin dari pengadilan agama dapat di berikan apabila: 1)Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2)Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3)Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Islam Al-Qur'an secara implisit mengizinkan poligami, tetapi tidak mengatur persyaratan secara eksplisit selain hanya berupa sebuah peringatan. Allah maha mengetahui kemampuan hambanya, bahwa berbuat adil yang hakiki tidak akan mampu dilakukan oleh manusia, namun manusia diberikan peringatan agar senantiasa tidak mengabaikan istri yang lain sehingga ia lalai. Maka adil dalam islam bukan syarat di awal untuk poligami, tetapi kewajiba seorang suami

⁹ Zuhrah, F. (2017). Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI). *Al-Usrah*, *5*(1) h 35.

ketika nanti ia berpoligami. Sama halnya dengan pendapat Prof. KH. Ibrahim Hosen berikut¹⁰:

Syarat poligami berlaku adil merupakan syarat agama, maksudnya adalah agama yang menghendaki agar suami yang poligami itu adil, maka adil bukanlah syarat hukum. Syarat hukum itu ibaratkan kita akan solat maka harus wudhu terlebih dahulu, ketika solat tanpa wudhu maka tidak sah solanya tersebut, solat dan wudhu tidak dapat dipisahkan. Dalam hal poligami adil tidak menghalangi untuk melakukan poligami ataupun membatalkannya, ketika suami tidak berbuat adil maka suami melalaikan kewajiban yang diberikan oleh agama, akibat dari perbuatan tersebut suami akan mendapatkan dosa. maka ketiadaan adil tidak dapat dijakan mani' (penghalang) bagi kebolehan berpoligami."¹¹.

Di dalam islam tidak ada syarat poligami harus meminta izin kepada isteri. Menurut Habib Munzir al-Musawwa dalam "Kupas Tuntas Hukum Poligami", tidak meminta izin kepada istri saat poligami maka poligami tersebut tetap sah, sama halnya dengan seorang laki-laki tidak wajib meminta izin kepada kedua rang tuanya untuk menikah, kewajiban meminta izin kepada kedua orang tua hanya berlaku untuk perempuan.

Poligami tanpa persetujuan istri tetap boleh, dan secara hukum islam juga sah, hanya saja jika dilihat dari segi akhlak dan adab hal tersebut tidaklah mencerminkan adab yang baik, karena suami dan istri telah hidup Bersama sebelumnya maka sebaiknya niat suami untuk poligami di sampaikan kepada istri terlebih dahulu sehingga dikemudian hari tidak terjadi sebuah pertentangan dan hal ini juga demi terciptanya hubungan baik dalam berumah tangga. Habib Munzir al-Musawwa berdapat demikian berdasarkan Hadist, yang artinya Istri Barra" bin Muawwir ra berkata kepada Rasul saw: Aku syaratkan pada suamiku agar jangan menikah lagi!, maka Rasul saw bersabda: ucapan itu tidak benar¹².

E. Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam

Poligami merupakan istilah yang digunakan untuk sebuah ikatan perkawianan dimana laki-laki memiliki istri lebih dari satu orang, maksimal empat orang dalam kurun waktu yang sama. Azas perkawinan di Indonesia sendiri menganut azas monogami maksudnya seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri, tetapi tidak mutlak bahwa laki-laki hanya boleh memiliki satu istri, bahwa laki-laki boleh memiliki pasangan lebih dari satu dengan catatan harus memenuhi syarat yang telah di tentukan oleh perundang-undangan.

Didalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa laki-laki yang akan beristeri lebih dari satu hendaklah mendapatkan izin dari isteri/isteri-isteri terlebih dahulu. Kemudian izin dari isteri tersebut menjadi dasar atau syarat untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan.

¹⁰Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2015). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di Pengadilan Agama. PRIVAT LAW II, 3(2) h 102.

11 Ibid h 103.

 $^{^{\}rm 12}$ Samah, A. (2014). Izin Isteri dalam Poligami Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Hukum Islam*, 14(1), 34-44 h 36.

Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Maka seluruh perkawinan yang dilakukan di indonesia jika sesuai dengan ketentuan atau hukum agama maka perkawinan tersebut sah. Selanjutnya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya perkawinan tidak hanya sah secara agama tetapi perkawinan itu juga harus tercatat oleh negara, bukti bahwa perkawinan itu tercatat adalah dengan adanya buku nikah.

Berkenaan dengan menikahi lebih dari satu perempuan atau poligami yang di lakukan dalam waktu satu hari maka ada dua sudut pandang yang akan kita lihat. *Pertama* ditinjau dari undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan kedua dari hukum islam. Di dalam uu perkawinan nomor 1 tahun 1974 terdapat syarat bahwa suami yang akan menikah dengan perempuan lebih dari satu harus mendapatkan izin dari istri atau istri-istri, selanjutnya izin tersebut sebagai syarat guna mendapatkan izin dari pengadilan. Proses untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan membutuhkan waktu. Dalam halam website pengadilan agama lahat penulis menemukan bahwa lama proses perkara izin poligami lebih dari 30 hari setidaknya ada 3 perkara pengajuan izin poligami, antara lain 13 :

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses
1	276/Pdt.G/20 20/PA.Lt	03 Jun 2020	Izin Poligami	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	34 Hari
2	614/Pdt.G/20 19/PA.Lt	11 Okt 2019	Izin Poligami	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	31 Hari
3	577/Pdt.G/20 19/PA.Lt	26 Sep 2019	Izin Poligami	Penggugat: Disamarkan Tergugat: Disamarkan	Minutasi	34 Hari

Dilihat dari tabel diatas maka pengajuan izin poligami di pengadilan agama tentulah tidak bisa didapat dalam waktu satu hari, dilihat dari tabel tersebut setidaknya proses yang dilakukan lebih kurang satu bulan. maka menikahi lebih dari satu perempuan atau poligami yang di lakukan dalam waktu satu hari tersebut ditinjau dari undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 tidak memenuhi syarat, yaitu tidak terpenuhinya izin poligami dari pengadilan, sehingga poligami tersebut tidaklah tercatat oleh negara dan tidak sah di mata hukum Indonesia.

_

¹³ https://pa-lahat.go.id/v2/layanan-hukum/statistik-perkara

Kedua, ditinjau dari Hukum Islam poligami yang di lakukan dalam waktu satu hari jika ditinjau dari hukum islam hal tersebut di perbolehkan apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Rukun dari poligami sama dengan rukun perkawinan, adanya kedua mempelai yaitu calon suami dan isteri, adanya wali nikah, dua orang saksi yaitu laki-laki terakhir yaitu ijab dan qobul. Adapun syarat tambahan yang ada pada poligami bahwa seorang suami harus bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Syarat ini merupakan syarat agama yang tidak mempengaruhi sah atau tidaknya poligami, tetapi ketika suami tidak bisa berlaku adil maka suami akan mendapatkan ganjaran berupa dosa.

Al-Qur'an juga membolehkan umat islam untuk poligami yang tercantum dalam surat An-nisa ayat 3: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Demikian juga Rasul memerintah sahabat yang Bernama Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi untuk menceraikan isterinya dan memilih 4 orang saja.

Maka poligami yang di lakukan dalam waktu satu hari ditinjau dari Hukum Islam boleh dan sah jika rukun perkawinan terpenuhi, selanjutnya suami di perintahkan untuk berlaku adil kepada para isterinya dan laki-laki maksimal boleh memiliki isteri sebanyak empat orang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa poligami yang di lakukan dalam waktu satu hari itu tidak memenuhi syarat, di dalam pasal 3 dan 4 dikatakan bahwa poligami haruslah mendapatkan izin dari pengadilan agama. Adapun dalam prakteknya permohonan izin poligami di pengadilan agama tidak dapat selesai dalam waktu satu hari, jelaslah bahwa poligami yang tidak memnuhi syarat itu tidak dapat dilakukan pencatatan, artinya poligami tersebut tidak sah di mata hukum Indonesia.

Ditinjau dari hukum islam poligami yang di lakukan dalam waktu satu hari bisa terlaksana Hal ini dengan tegas dikatakan Allah SWT. dalam al-Quran ayat 3. adapun syarat poligami dalam islam yaitu suami tersebut mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, syarat ini merupakan syarat agama bukan syarat hukum, maka poligami terebut tetap bisa dilakukan dalam waktu satu hari, karena syarat berlaku adil tidak menyebabkan perkawinan itu batal, tetapi Ketika seorang suami itu tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya maka akan mendapatkan konsekuansi berupa dosa.

B. Saran

Ketika akan berpoligami seorang laki-laki hendaklah mendapatkan izin poligami dari pengadilan terlebih dahulu, jangan sampai melakukan poligami sebelum mendapatkan izin dari pengadilan, Ketika poligami tidak mendapatkan izin dari pengadilan artinya perkawinan tersebut tidak dapat dicatat oleh negara dan tidak sah di mata hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Our-an

- Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2015). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di Pengadilan Agama. PRIVAT LAW II, 3(2).
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 5(2).
- Darmawijaya, E. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). Gender Equality: *International Journal of Child and Gender Studies*, *1*(1), 27-38.
- Hakim Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, tth.

https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1047

- https://pa-lahat.go.id/v2/layanan-hukum/statistik-perkara
- Jamal, R. (2016). Hukum Poligami Menurut Undang-undang Perkawinan dan Fikhi. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2(1).
- Ibrahim, I. F. (2018). PELAKSANAAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. LEX ET SOCIETATIS, 6(5).
- Imanullah, R. (2016). Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/pdt. g/2014/pa. bpp Tentang Izin Poligami). Mazahib, 15(1).
- Imron, A. (2012). Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan. *QISTIE*, 6(1).
- Nurdiansyah, A. F., Husni, H., & Hendrisman, T. (2020). PENERAPAN PASAL 4 UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS (STUDI KASUS NOMOR: 3496/PDT. G/2017). Istinbath/ Jurnal Penelitian Hukum Islam, 14(1), 45-74.
- Rafianti, F. (2019). Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 1-15.
- Samah, A. (2014). Izin Isteri dalam Poligami Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum Islam, 14(1).
- Setiono, G. C., & Bahroni, A. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinamika Hukum & Masyarakat, l(1).
- Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Supardi Mursalim, Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Syarifah, M. (2018). Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Yustitia, 19(1).
- Zuhrah, F. (2017). Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI). Al-Usrah, 5(1).

Jurnal Muqaranah POLIGAMI DALAM KURUN WAKTU SATU HARI ... AMRI WAHYUDI | **184**